

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak berperan sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pembangunan, karena pajak sebagai sumber pendanaan utama yang diandalkan oleh negara. Pajak yang ditentukan sebagai suatu setoran yang bersifat memaksa yang harus dibayarkan oleh warga negara, menyebabkan timbulnya juga tuntutan dari warga negara yang menuntut keadilan atas apa yang telah mereka keluarkan untuk negara. Adanya perbedaan pandangan atas pajak antara negara dan warga negara sebagai wajib pajak menyebabkan adanya masalah dalam proses perpajakan itu sendiri, karena negara terus mengoptimalkan penerimaan pajak namun disisi lain warga negara sebagai wajib pajak terus mencari jalan bagaimana agar meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan kepada negara.

Upaya negara untuk mengoptimalkan penerimaan negara tidak berjalan tanpa halangan karena adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak karena dipandang sebagai upaya yang masih baik untuk dilakukan, penghindaran tersebut dilakukan tanpa melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri. Namun banyak wajib pajak yang salah memilih cara yang digunakan untuk melakukan penghindaran pajak itu, sehingga cara tersebut masuk kedalam kategori penghindaran yang melanggar ketentuan perpajakan (*tax evasion*). Penghindaran pajak dilakukan tidak hanya oleh wajib pajak bersifat pribadi, namun perusahaan pun banyak yang melakukannya.

Perusahaan yang sekarang sedang berkembang seperti perusahaan properti sedang menjadi sorotan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengejar potensi kekurangan pembayaran pajaknya akibat dilakukannya penghindaran pajak. Menurut penelitian Ditjen Pajak, ada *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya dalam jual beli tanah/bangunan termasuk properti, real estate, dan apartemen. (Suhendra. “*Sanksi Menanti Pengembang Yang Terbukti Hindari Pajak Properti*”. dalam Detik Finance. 2013).

Ada enam modus penghindaran pajak perusahaan properti yang menjadi fokus pemeriksa pajak. Pertama, perusahaan properti menyalahi perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha properti berdasarkan fungsi seperti memecah menjadi perusahaan konstruksi dan perusahaan pemasaran. Kedua, pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) ke negara seharusnya dilakukan pada saat ditandatangani akte jual beli, tapi perusahaan properti menghitungnya ketika penyerahan penguasaan fisik, pelunasan pembayaran, atau pengalihan hak sehingga penerimaan PPN tertunda. Ketiga, Melakukan penghindaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) seperti melalui luas bangunan di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berbeda dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Keempat, menghindari pajak atas pesanan yang batal dengan dua cara yaitu PPN atas cicilan yang telah dibayar terhadap unit properti yang dibatalkan dan penghasilan dari *fee* dan *booking fee* atas unit properti yang batal tidak pernah dilaporkan ke Ditjen Pajak. Kelima, menghindari pajak dari cara bayar yaitu pengembang mengaku penjualan dilakukan secara mencicil sehingga pembayaran pajak disesuaikan dengan cicilan padahal konsumen atau bank sudah

membayar dengan lunas. Dan Keenam, menghindari pajak dengan cara membangun bangunan yang tidak dilakukan sendiri dibedakan-bedakan, tidak dilakukan secara keseluruhan dalam satu waktu oleh satu kontraktor, cara ini agar ada perbedaan kewajiban perpajakan. (Ramdan, Dadan M, Herry Prasetyo, Umar Idris. Enam Modus Penghindaran Pajak Di Perusahaan Properti. Dalam nasional.kontan.co.id 2013). Banyaknya modus penghindaran pajak yang dijalankan oleh perusahaan properti dapat memperlihatkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan dan kelonggaran dari pengawasannya.

Penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan tentunya atas dasar pertimbangan pimpinan perusahaan (*top executive*) dalam mengambil keputusan untuk membuat kebijakan yang bersifat strategis bagi perusahaan demi meningkatkan laba perusahaan. Bagaimana strategi penghindaran pajak yang dipilih tergantung pada karakteristik eksekutif tersebut dalam membuat keputusan atau kebijakan. Terkait hal tersebut telah dilakukan penelitian oleh Dyreng *et al* (2010) yang menguji apakah individu *Top Executive* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang tidak dapat dijelaskan oleh karakteristik perusahaan, dan diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Menurut Budiman (2012) untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyreng *et al* (2010), beliau meneliti karakter pemimpin yang bagaimana yang dapat berpengaruh terhadap pajak dan memperoleh hasil bahwa

eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan tidak hanya dapat mengandalkan pemimpin perusahaan saja, namun ada faktor yang membantu pemimpin dalam mengambil keputusan tersebut yaitu salah satunya bagaimana informasi dari internal perusahaan. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak karena perusahaan tau bagaimana mencari celah yang ada dalam ketentuan perpajakan, celah tersebut dapat ditemukan jika setiap bagian diperusahaan yang berhubungan dengan pajak saling bertukar informasi. Celah atau cara yang dipilih perusahaan satu tidak akan sama dengan cara yang akan dipilih perusahaan lain untuk membuat kebijakan penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan demi mengoptimalkan laba perusahaannya, karena transaksi yang terjadi di masing-masing perusahaan yang menjadi dasar pengenaan pajak pasti berbeda.

Manajemen perusahaan akan menghasilkan kebijakan perusahaan yang efektif jika manajemen memiliki informasi dari internal perusahaan. Informasi yang berasal dari para pekerja yang terjun langsung dalam proses usaha perusahaan, akan memberikan masukan kepada manajemen sebelum menentukan upaya penghindaran pajak yang seperti apa yang akan digunakan perusahaan. Namun pengelolaan informasi internal tidaklah gampang, kualitas informasi internal yang baik memerlukan kordinasi yang baik pula dalam lini-lini yang ada di perusahaan. Menurut Gallemore dan Labro (2013) tanpa informasi yang baik, peluang perencanaan pajak mungkin tidak terlihat, koordinasi perencanaan pajak di seluruh segmen usaha atau geografis mungkin sangat sulit atau bahkan tidak

mungkin, dan risiko yang diambil dalam mengejar strategi pajak yang agresif mungkin sangat tinggi. Jadi memahami kualitas informasi internal perusahaan merupakan hal penting karena untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghindari pajak dan risiko perusahaan yang ditimbulkan ketika mengejar strategi pajak yang agresif. Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak mengurangi transparansi perusahaan. Kurangnya transparansi tersebut mungkin karena kompleksitas kegiatan yang dirancang untuk menghindari pajak. Gallemore dan Labro (2013) juga mengatakan melihat bagaimana kualitas informasi internal membuat peluang perencanaan pajak terlihat.

Dalam melihat sejauh mana perusahaan mampu melakukan penghindaran pajak, dapat juga dilihat dari karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan mencerminkan ciri perusahaan dalam menjalankan usahanya. Menurut Rego (2003), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi keuangan yang dilakukan akan semakin banyak. Banyaknya transaksi pada perusahaan yang besar memunculkan peluang bagi perusahaan untuk menemukan celah-celah dari ketentuan perpajakan untuk dilakukannya penghindaran pajak.

Karakteristik perusahaan dapat memperlihatkan bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan dalam menggapai keuntungan yang diharapkan, seperti bagaimana perusahaan mengelola pendanaan dan mengelola beban operasional perusahaan karena beban-beban bersifat sebagai pengurang keuntungan. Utang yang dapat digunakan perusahaan dalam pendanaan perusahaan dapat bermanfaat juga kepada bagaimana perusahaan meminimalkan beban pajak perusahaan.

Seperti yang dituliskan dalam Taf Consulting, Direktorat Jenderal Pajak akan membatasi bunga utang yang dapat dibiayakan atau bisa diklaim sebagai biaya operasional, sehingga bisa mengurangi laba bersih dan memotong beban pajak penghasilan. (Taf Consulting. Tak Seluruh Bunga Utang Diakui Sebagai Biaya. Dalam [www.taf-consulting.co.id](http://www.taf-consulting.co.id), 2013). Kurniasih dan Sari (2013) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Budiman (2012), menyatakan bahwa *leverage* mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan.

Upaya perusahaan untuk mengelola beban operasional perusahaan selain agar profitabilitas perusahaan baik atau keuntungan perusahaan yang ditargetkan dapat tercapai juga berpengaruh dalam perpajakan, karena jika perusahaan mampu memilih beban apa saja yang dapat dilakukan sehingga dapat menjadi beban yang dapat dibiayakan dalam pajak akan membuat beban pajak perusahaan semakin kecil. Kurniasih dan Sari (2013) juga dalam penelitiannya menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut pengaruh karakter eksekutif, kualitas informasi internal, dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Upaya pengoptimalan penerimaan pajak tidak berjalan dengan baik karena adanya penghindaran pajak.
2. Perusahaan sangat berupaya untuk meminimalkan hutang pajak sehingga banyak alternatif cara yang dilakukan cenderung mengambil risiko tinggi.
3. Penghindaran pajak dilakukan atas dasar pertimbangan dari pemimpin perusahaan yang memiliki karakter individu yang berbeda-beda, sehingga muncul pertanyaan karakter eksekutif yang seperti apakah yang mempengaruhi penghindaran pajak.
4. Timbulnya pertanyaan bahwa kualitas informasi internal yang baik dapat menimbulkan peluang penghindaran pajak yang lebih tinggi.
5. Karakteristik perusahaan mencerminkan bagaimana perusahaan menjalankan usahanya, dan karakteristik perusahaan dapat memperlihatkan penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.
6. Banyak modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan properti di Indonesia.

### **1.3. Pembatasan masalah**

Dari berbagai permasalahan yang diuraikan diatas maka penelitian ini membatasi masalah hanya pada pengaruh karakter eksekutif, kualitas informasi internal, dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 – 2012.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Dari latarbelakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas informasi internal berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui kualitas informasi internal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengetahui karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas) berpengaruh terhadap pengindaran pajak.

### **1.6. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan literatur yang dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai apakah karakter eksekutif, kualitas informasi internal, dan karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

- b. Bagi Universitas Negeri Jakarta, memberikan pengetahuan tambahan mengenai praktik penghindaran pajak sebagai bahan masukan dalam pembelajaran pajak.

- c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan terkait penghindaran pajak.

- d. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pemilihan upaya ekstensifikasi pajak.